



PUTUSAN

Nomor: 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANI RAMDANI Alias BOMBOM BIN ELIH;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Warnajati,
Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kemas Muhammad Johan, S.H, dkk Advokat dari Kantor Hukum LBH Matahati yang beralamat di Jl. Griya Hijau Raya No. 51 Kelurahan Paku Alam Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa No: 068/LBH.MTHT/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2023 Nomor: 5301/Sk.Pengacara/2023/PN.TNG

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
6. 1 (satu) buah mesin gerindra
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkolika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobande

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledooi Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan diharapkan masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang Bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkoba tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkoba golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan;

➤ Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) yaitu dengan langkah-langkah dalam proses pengolahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses yang pertama (setelah paket dibongkar) :
 - 1) Keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dimasukan ke dalam panci kemudian di campur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter.
 - 2) Selanjutnya narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dicampur air direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 menit dengan diaduk hingga menjadi bubur dan berubah seperti kristal.
 - 3) Setelah dididihkan selama 15 menit selanjutnya api dimatikan kemudian didiamkan selama 4 jam.
2. Proses yang kedua yaitu memisahkan sisa air olahan narkoba dengan olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



- 1) Memasukan air olahan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam toples dan bekas galon air mineral, hingga air didalam panci tidak tersisa dan yang tersisa hanya narkotika golongan I jenis shabu yang dalam bentuk kristal.
 - 2) Kemudian untuk sisa air yang terdapat di sela-sela narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal diambil dengan menggunakan pipet.
 - 3) Selanjutnya mengambil hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu yang sudah berbentuk kristal yang terdapat dipanci untuk dimasukan ke dalam saringan besi.
 - 4) Kemudian narkotika yang terdapat di saringan besi tersebut disemprot dengan menggunakan cairan aseton dan sisa air yang tercampur cairan aseton di tampung kembali dengan menggunakan baskom stainless steel selanjutnya di pindahkan ke cawan stainless steel kecil.
 - 5) Selanjutnya narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal yang telah disemprot menggunakan cairan aseton di taruh di lembaran plastik bening untuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dengan bantuan kipas angin.
3. Selanjutnya untuk mengolah kembali narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal, untuk sisa air olahan yang telah disimpan di dalam toples kaca dan bekas galon air mineral terlebih dahulu disaring dengan menggunakan corong plastik yang diberi kapas, selanjutnya untuk pengolahannya sama seperti pada proses pertama dan kedua.
4. Selanjutnya untuk mengolah sisa cairan narkotika golongan I jenis shabu yang tercampur cairan aseton yang ditampung di cawan stainless steel kecil dengan disimpan di dalam di dalam freezer selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jam, kemudian untuk cairan narkotika golongan I jenis shabu yang terakhir dengan dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik, setelah selesai dipanaskan kemudian untuk air sisa olahan narkotika golongan I jenis shabu dibuang dan yang tersisa hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen BIN SUMA diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBoudi alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu)

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



narkotika jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, S.H., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik paket UPS dengan nomor

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airway bill 1Z83A5680441065369 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR untuk paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yang bernama Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk membongkar paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, kemudian Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Saksi dan Tim juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi

- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi beserta barangbukti dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebihlanjut.

- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Eshagh Behboudi memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap) dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Usman Maulana Yusup Alias Omen menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi TAJUL ARIFIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS dengan nomor Airway bill

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Z83A5680441065369 kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR untuk paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yang bernama Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk membongkar paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket.
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, kemudian Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.
- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Saksi dan Tim juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi beserta barangbukti dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebihlanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Eshagh Behboudi memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap) dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Usman Maulana Yusup Alias Omen menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi AGUS WIBOWO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja sebagai Anggota POLRI dan ditugaskan di Satuan Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta;

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369
- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,
- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR untuk paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yang bernama Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma Dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk membongkar paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, kemudian Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

- Bahwa benar saksi menerangkan Selanjutnya Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan kemudian Saksi dan Tim juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi beserta barangbukti dibawa ke Polresta Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebihlanjut.
- Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa Eshagh Behboudi memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap) dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Usman Maulana Yusup Alias Omen menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

- Bahwa benar saksi menerangkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali bersama-sama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi USMAN MAULANA YUSUP alias OMEN Bin SUMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor sehubungan saksi bersama dengan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih telah menyewa Villa Sami 2 Puncak Bogor Jawa Barat untuk dipergunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali membongkar paket UPS dengan nomor Airwaybill : 1Z83A5680441065369 yang berisi narkotika

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dengan dibantu oleh saksi,

- selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dibantu oleh saksi telah mengolah narkotika tersebut menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

- Bahwa benar saksi telah disuruh oleh sdr. ABOLI untuk mencari Villa yang digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk membongkar paket UPS dengan nomor Airwaybill : 1Z83A5680441065369 yang berisi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram,

- selanjutnya saksi mengajak Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih untuk mencari Villa kemudian saksi menyuruh kepada Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih untuk mengawasi di Villa Sami 2 pada saat Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali membongkar paket dan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sedangkan saksi berperan yang membantu Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk membongkar paket dan membantu ketika Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali mengolah narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa benar Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dari bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram saya olah sebanyak 8 (delapan) kali dengan bantuan saksi dan atau saksi hanya membantu mengawasi.

- Bahwa benar Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali telah melakukan proses pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dengan bantuan saksi dan atau saksi hanya membantu mengawasi dalam bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram

- Bahwa benar setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali selesai mengolah narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya saksi diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat dan pada saat serah terima narkotika golongan I jenis shabu tersebut disuruh menyebutkan sandi "PAK CIEK", kemudian Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali mengawasi dari dalam Villa Danil.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi ESHAGH BEHBOUDI BIN MOHAMMAD ALI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa Saksi membenarkan saat dipersidangan Saksi dalam keadaan sehat Bahwa Saksi membenarkan jasmani dan rohani.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sehubungan dengan Saksi telah menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airway bill 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I jenis shabu berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram
- Bahwa benar narkoba golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diterima oleh Saksi melalui jasa pengiriman UPS dengan nomor airway bill 1Z83A5680441065369 dikirim dari negara Oman ke Negera Indonesia dengan nama pengirim pada satu buah peket UPS dengan nomor airway bill 1Z83A5680441065369 yang telah diterima oleh Saksi atan nama ABDUL MALIK AL KAMZARI, yang beralamatkan di Muscat, Oman dengan nomor telepon +96892037040. dengan nama penerima ESHAGH BEHBOUDI, yang beralamat kan di PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dengan nomor telepon +6289675788488.
- Bahwa benar setelah Saksi menerima paket UPS dengan nomor Airwaybill : 1Z83A5680441065369 yang berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram kemudian dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan dijemput oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, selanjutnya untuk paket UPS dengan nomor Airwaybill : 1Z83A5680441065369 saya bongkar dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma,
- kemudian dalam pengawasan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, Saksi dengan dibantu oleh Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih dan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah melakukan pengolahan narkoba golongan I

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram diolah menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram

- setelah selesai diolah selanjutnya oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma diserahkan kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dari bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diolah sebanyak 8 (delapan) kali dengan oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma.

- Bahwa benar Saksi dibantu Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah melakukan proses pengolahan narkotika golongan I jenis shabu yang dalam bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram

- Bahwa benar setelah Saksi selesai mengolah narkotika golongan I jenis shabu kemudian narkotika golongan I jenis shabu tersebut diserahkan oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat pada saat serah terima narkotika Saksi disuorh oleh sdr. HOOMAN untuk mengawasi dari dalam Villa Danil.

- Bahwa Saksi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

- Bahwa Saksi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi HERI KUSMIRAN ALIAS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi menerangkan saat dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta sehubungan dengan saksi telah menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa benar narkotika golongan I jenis shabu yang telah diterima saksi dengan berat brutto 3.428 (tiga empat ratus dua puluh delapan) gram, dan pada saat serah terima narkotika golongan I jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma dengan menyebutkan sandi "PAK CIEK"
- Bahwa benar saksi disuruh oleh sdr. AJO dan dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan saat dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat Bahwa Terdakwa membenarkan jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sebelumnya pernah di BAP dan atas semua keterangannya adalah benar.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 yang beralamat di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehubungan dengan Terdakwa bersama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah menyewa Villa Sami 2 yang beralamat di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa telah diajak oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma untuk menyewa villa yang akan digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma untuk mengawasi Villa Sami 2 pada saat Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali mengolah narkotika golongan I jenis shabu agar tidak orang yang masuk ke dalam villa sedangkan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma bertugas membantu Eshagh

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Behboudi Bin Mohammad Ali pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa benar Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehubungan Terdakwa telah membantu menyewa Villa yang digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali mengolah narkotika golongan I jenis shabu
- Bahwa benar setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali I selesai mengolah narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya
- Bahwa Terdakwa membenarkan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
6. 1 (satu) buah mesin gerindra
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkolika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
 9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
 10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
 11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
 12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 yang beralamat di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sehubungan dengan Terdakwa bersama Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah menyewa Villa Sami 2 yang beralamat di Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu.

- Bahwa benar Terdakwa telah diajak oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma untuk menyewa villa yang akan digunakan oleh Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali untuk mengolah narkotika golongan I jenis shabu yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023.

- Bahwa benar Terdakwa disuruh oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma untuk mengawasi Villa Sami 2 pada saat Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali mengolah narkotika golongan I jenis shabu agar tidak orang yang masuk ke dalam villa sedangkan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma bertugas membantu Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu.

- dalam pengawasan petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta, Saksi dengan dibantu oleh Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih dan Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram diolah menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram

- setelah selesai diolah selanjutnya oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma diserahkan kepada Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengolahan narkotika golongan I jenis shabu dari bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diolah sebanyak 8 (delapan) kali dengan oleh Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma.

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dibantu Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma telah melakukan proses pengolahan narkotika golongan I jenis shabu yang dalam bentuk bubuk dengan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram hingga menjadi narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah perbuatannya serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Dalam Memorie van toelichting atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pengertian melawan hukum itu sendiri, dikemukakan oleh Simons sebagai berikut: “Apa arti yang harus diberikan mengenai istilah melawan

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



hukum dalam ketentuan-ketentuan ini ? Sedangkan menurut pandangan orang banyak istilah tersebut tidak lain dari pada tanpa hak sendiri. Tanpa hukum mempunyai arti yang lain dari pada bertentangan dengan hukum, dan istilah melawan hukum menunjuk hanya pada arti yang terakhir. Hukum yang dituju oleh perbuatan tersebut tidak harus suatu hak yang subjektif tetapi juga dapat merupakan suatu hak pada umumnya. Mana yang benar, tergantung pada sifat perbuatan pidana dan tergantung mana rumusan pembentuk undang-undang untuk istilah tersebut). Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.16 Dalam bahasa Belanda melawan hukum itu adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Selain itu, sifat dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik, yaitu dalam rumusan delik culpa

Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (Langemeyer), Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zandrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zandrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi AriesMunandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang Bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No.

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu dalam

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkotika golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua,

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor Urut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi)

3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang Bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.
- Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi).

4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan baik dari uraian keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti, adalah sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

➤ Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman,

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBoudi alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang Bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

➤ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

➤ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi (dalam berkas perkara terpisah) sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

➤ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidak lama setelah Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dan Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom menyewa villa, mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu atas arahan dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.

➤ Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

(Demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Terdakwa Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih telah bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
6. 1 (satu) buah mesin gerindra
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
 9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
 10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
 11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
 12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
 13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
 14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
 15. 2 (dua) buah gelas kaca
 16. 1 (satu) buah pipet kaca
 17. 2 (dua) buah botol spray
 18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
 19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
 20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
 21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
 22. 4 (empat) buah sendok makan
 23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
 24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
 25. 3 (tiga) buah corong plastic
 26. 1 (satu) buah sendok nasi
 27. 1 (satu) buah pisau kecil
 28. 1 (satu) buah kompor listrik

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realmei C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500
43. Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobande

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa memberikam kerugian utama terhadap generasi muda bangsa dan kehidupan masyarakat secara luas;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada sosial, ekonomi dan keamanan sosial sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan berbangsa dan negara

Keadaan yang meringankan:

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANI RAMDANI Alias BOMBOM BIN ELIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
 2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
 4. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
 5. 1 (satu) buah mesin bor listrik
 6. 1 (satu) buah mesin gerindra

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realmei C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobande

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zelfi Rahmadiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, SH

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 2031/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)